

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data pribadi adalah hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan privasi tiap individu. Privasi ini dianggap sebagai hak pribadi yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk dilindungi dalam hal diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya. Selain itu, setiap orang berhak merasa aman dan terlindungi dari segala ancaman yang dapat menimbulkan ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan privasi individu.

Oleh karena itu, konsep data pribadi yang tercantum dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 menyangkut perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan privasi. Privasi, atau hak pribadi ini, dapat diartikan sebagai hak atas kebebasan pribadi. Sebagai bagian dari evolusi sejarahnya, privasi diakui sebagai konsep universal yang diterima di banyak negara, baik melalui peraturan hukum yang tertulis maupun norma-norma moral yang tidak tertulis. Hak privasi juga berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia, termasuk kebutuhan untuk dihormati dalam perasaan, pemikiran, dan hak untuk menikmati kehidupan, yang sering dikenal sebagai "the right to be let alone."¹

Berbagai sektor kehidupan telah mengadopsi sistem teknologi informasi, seperti

¹ Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, diterbitkan oleh PT. Refika Aditama pada tahun 2010, halaman 4.

e-commerce di sektor perdagangan atau bisnis, e-education di bidang pendidikan, e-health di bidang kesehatan, e-government di bidang pemerintahan, dan penerapan teknologi informasi dalam bidang-bidang lainnya.² Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengumpulan dan transfer data pribadi dengan mudah dari satu entitas ke entitas lain tanpa pengetahuan subjek data pribadi, yang dapat mengancam hak konstitusional mereka.³

Perkembangan tersebut ibarat pisau bermata dua; meskipun media interaksi berbasis internet membawa banyak manfaat, ada sisi negatifnya jika negara tidak mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Fenomena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mencakup seluruh belahan dunia.⁴

Konsep perlindungan data erat kaitannya dengan upaya untuk melindungi privasi individu atau kelompok. Perlindungan data pada dasarnya bertujuan untuk menjaga hal-hal yang bersifat pribadi. Allan Westin mengenalkan pandangannya tentang privasi, yang pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan apakah data atau informasi tentang mereka dapat dibagikan kepada pihak lain. Definisi ini sering disebut sebagai privasi informasi karena fokusnya pada informasi atau data pribadi.⁵

² Teguh Prasetyo dan Jamalum Sinambela menulis artikel berjudul "Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", diterbitkan dalam jurnal Spektrum Hukum pada volume 20.1 tahun 2023, halaman 58. Artikel ini dapat diakses melalui tautan: <https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3663>.

³ Prasetyo, Teguh, dan Jamalum Sinambela Sinambela.

⁴ Anggada Perkasa dan Kartina Pakpahan "Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia", jurnal Sibatik Journal volume 2.7 tahun 2023, halaman 2067-2084. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.

⁵ Niffari, Hanifan. 2020. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Data Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang- Undangan Di Negara Lain)." Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1, Juni, halaman 107. DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>

Dari segi hukum, privasi adalah hak individu untuk mengontrol apakah informasi tentang dirinya dapat dibagikan untuk kepentingan publik. Masyarakat diharapkan untuk mematuhi ketentuan Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menyediakan landasan konstitusional mengenai hak privasi individu. Data pribadi mengacu pada informasi yang secara langsung dapat mengidentifikasi individu, seperti nama, nomor telepon, nomor KTP, atau informasi identifikasi pribadi lainnya. Saat ini, data pribadi sering kali disalahgunakan, termasuk melalui praktik doxing.

Doxing adalah kejahatan berbasis internet yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi seseorang dengan maksud untuk merugikan atau menjatuhkan orang tersebut. Doxing didefinisikan sebagai penyebaran informasi pribadi seseorang secara sengaja melalui berbagai media sosial tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan. Undang-undang juga mengatur beberapa jenis informasi publik yang dapat mengungkapkan privasi pribadi seseorang, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 huruf H Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

- a. Informasi rinci tentang anggota keluarga seseorang.
- b. Informasi rinci tentang kondisi kesehatan fisik maupun psikis seseorang.
- c. Informasi rinci tentang keuangan atau aset seseorang.
- d. Informasi rinci tentang pendidikan formal atau non-formal seseorang.
- e. Informasi rinci tentang intelektualitas atau kemampuan seseorang.

Unsur-unsur seperti detail mengenai anggota keluarga, kondisi kesehatan, keuangan, pendidikan, dan kemampuan seseorang dapat digunakan dalam kejahatan doxing. Praktik ini mengancam privasi individu dengan mengungkap informasi pribadi

mereka secara tidak sah, yang bisa berdampak pada pelecehan baik secara online maupun offline. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi doxing sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia di dunia digital karena kemampuannya untuk menyebabkan kerugian dan merendahkan martabat individu.⁶

Doxing pada umumnya dilakukan dengan tujuan spesifik, seperti untuk mengintimidasi atau meneror seseorang. Contoh yang sering terjadi adalah ketika oknum debt kolektor dengan sengaja melakukan doxing untuk mempermalukan nasabahnya di hadapan publik, dengan harapan membuat nasabah tersebut malu dan segera melunasi utangnya. Teknologi modern memudahkan pelaku untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi secara luas, karena akses internet yang mudah diperoleh oleh banyak orang. Selain itu, doxing juga bisa menjadi bentuk ekspresi kemarahan seseorang dengan berbagai tujuan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

Doxing sering kali terjadi di Indonesia sebagai kejahatan yang cukup umum, walaupun banyak orang masih kurang menyadari konsekuensinya. Data yang dikutip oleh Safenet menunjukkan bahwa korban kejahatan doxing sebagian besar adalah jurnalis (56%), diikuti oleh aktivis (22%), dan sisanya adalah warga sipil (22%). Hal ini menunjukkan bahwa doxing dapat mengancam privasi dan keamanan individu yang terlibat dalam kegiatan publik atau berbicara tentang isu-isu sensitif.⁷

⁶ Makdori, Yopi. 2020. "Komnas HAM: Doxing Termasuk Pelanggaran HAM Digital." Liputan6.com. Diakses tanggal 21 November 2021, pukul 19:18 WIB. URL: <https://m.liputan6.com/news/read/4357829/komnas-ham-doxing-termasuk-pelanggaran-ham-digital>

⁷ Banimal, Abul Hasan, Damar Juniarto, dan Ika Ningtyas. 2020. "Peningkatan Serangan Doxing dan

Oleh karena itu, penting untuk memperlakukan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari langkah-langkah preventif untuk mengurangi dampak kejahatan doxing. Masyarakat memerlukan kebijakan yang jelas dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Salah satu aspek kunci dalam pembuatan kebijakan terkait teknologi informasi adalah peningkatan perlindungan privasi bagi warga negara, yang perlu diperkuat dan ditingkatkan. Doxing memiliki dampak serius, seperti menyebabkan rasa malu, diskriminasi, cyberstalking dan fisik stalking, pencurian identitas, penipuan keuangan, merusak reputasi, meningkatkan kecemasan, dan mengurangi harga diri. Contoh nyata dari kejahatan cyber yang berbahaya adalah doxing, yang bisa berujung pada cyberbullying dan penyebaran data pribadi secara luas di internet.

Di Indonesia, doxing diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.**"